

**PUTUSAN****Nomor :62/Pid.B/2014/PN.Prob****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SAT Alias PUR.
Tempat Lahir : Probolinggo.
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / Tahun 1971.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sosok'an Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : Tidak sekolah.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan 27 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan 25 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan 19 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan 18 Juni 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Subwaner Djando, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Slamet Riyadi Gang Barunawati Kota Probolinggo,

Dipindai dengan CamScanner



berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor :
62/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob tertanggal 2 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor :
62/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob tanggal 21 Maret 2014 tentang Penetapan
Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 62/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob
tanggal 21 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada
pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Terdakwa **SAT Alias PUR** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa
orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338
KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar dalam surat dakwaan
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAT Alias PUR** dengan pidana
penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan sepenuhnya
dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau ada percikan
darah;
 - 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna gelap ada percikan darah;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR, warna merah marun
No.Pol.:N-2536-QK Nosin : 5D9-586518 Noka :
MH35D9002AJ586422 atas nama AWALUDIN MALIK Dsn. Pasar
Rw.4 Rt.10;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui saksi HOLIFA,
sedangkan terhadap :

- 1 (satu) bilah clurit jenis cadek;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya sebagaimana
dakwaan Penuntut Umum dan menyesali perbuatannya tersebut, selanjutnya
mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman pada terdakwa;

Setelah mendengar baik replik dari Penuntut Umum maupun duplik dari
terdakwa secara lisan dipersidangan yang masing-masing tetap pada
pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-
15/PROBO/03/2014 tertanggal 21 Maret 2014 terdakwa telah didakwa oleh
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Pada hari Jumat dan tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 23.00 WIB
atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2014, bertempat
di Dusun Soso'an Desa Wonorejo Kecamatan Wonomerto Kabupaten
Probolinggo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota berwenang
mengadili, Terdakwa **SAT Alias PUR**, telah dengan sengaja dan dengan



rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan membawa clurit Terdakwa datang kerumah saksi SAPANDI. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Istri Terdakwa telah selingkuh dengan Alm. ASMAN. Karena melihat Terdakwa membawa clurit, saksi khawatir Terdakwa akan berbuat yang tidak baik terhadap Alm ASMAN sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa agar mau bersabar dulu dan saksi akan berusaha untuk memperbaiki atau menyelesaikannya. Mendengar perkataan saksi SAPANDI tersebut Terdakwa mengatakan "Kapan – kapan Sudara akan mengetahui sendiri", selanjutnya Terdakwa pulang;

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 12.000 WIB dijalan Dusun Sosok'an Desa Wonomerto Kabupaten Probolinggo Terdakwa pulang dari ladang dengan membawa clurit. Saat Terdakwa sedang berjalan, dari arah berlawanan datang Alm ASMAN dengan mengendarai sepeda motor dan membawa hasil panen. Setelah dekat, karena masih merasa emosi atas perbuatan Alm ASMAN yang berselingkuh dengan istri Terdakwa, tanpa berkata – kata Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dibawanya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai dagu hingga leher Alm. ASMAN. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Alm. ASMAN menderita luka dan mengeluarkan darah sehingga terjatuh terlentang dari motor yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan clurit yang dipegangnya berulang kali kearah seluruh bagian tubuh Alm ASMAN sehingga terluka dan berdarah. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Alm. ASMAN meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Alm. ASMAN dan berjalan menuju rumah saksi JUMARI yang berjarak lebih kurang 100 meter dari tempat kejadian. Setelah bertemu dengan saksi JUMARI, Terdakwa mengatakan telah membunuh Alm. ASMAN dan menceritakan semua



perbuatan Terdakwa kepada saksi JUMARI. Mendengar perkataan dan cerita Terdakwa, saksi JUMARI menghubungi saksi SAPANDI dan selanjutnya saksi SAPANDI menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *Pasal 340 KUHP*;

SUBSIDIAIR

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2014, bertempat di dijalan Dusun Sosok'an Desa Wonomerto Kabupaten Probolinggo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota berwenang mengadili, Terdakwa **SAT Alias PUR**, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada dakwaan Subsidiair, Terdakwa pulang dari ladang dengan membawa clurit. Saat Terdakwa sedang berjalan, dari arah berlawanan datang Alm ASMAN dengan mengendarai sepeda motor dan membawa hasil panen. Setelah dekat, karena masih merasa emosi atas perbuatan Alm ASMAN yang berselingkuh dengan istri Terdakwa, tanpa berkata – kata Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dibawanya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai dagu hingga leher Alm. ASMAN. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Alm. ASMAN menderita luka dan mengeluarkan darah sehingga terjatuh terlentang dari motor yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan clurit yang dipegangnya berulang kali kearah seluruh bagian tubuh Alm ASMAN sehingga terluka dan berdarah. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Alm. ASMAN meninggal dunia. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Alm. ASMAN dan berjalan menuju rumah saksi JUMARI yang berjarak lebih kurang 100



meter dari tempat kejadian. Setelah bertemu dengan saksi JUMARI, Terdakwa mengetakan telah membunuh Alm. ASMAN dan menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada saksi JUMARI. Mendengar perkataan dan cerita Terdakwa, saksi JUMARI menghubungi saksi SAPANDI dan selanjutnya saksi SAPANDI menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *Pasal 338 KUHP*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JUMARI

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh Alm. ASMAN dengan menggunakan clurit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dijalan Dusun Sosok'an Desa Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tetapi mengetahui kejadiannya karena Terdakwa yang datang kerumah saksi dan bilang telah membunuh Alm.ASMAN di jalan dengan menggunakan clurit;
- Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa, saksi minta Terdakwa untuk menunggu di rumah saksi. Selanjutnya saksi menghubungi saksi SAPANDI sebagai kepala desa melalui Handphone dan mengatakan bahwa terdakwa telah membunuh Alm.ASMAN;



- Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi ke rumah saksi dan membawa Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada mendengar kata orang – orang, permasalahan sampai Terdakwa membunuh Alm.ASMAN karena istri Terdakwa selingkuh dengan Alm.ASMAN;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa membunuh alm. Asman dengan cara membacok Alm.ASMAN dengan menggunakan sebilah clurit hingga meninggal dunia;
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya di depan persidangan berupa 1 (satu) bilah clurit jenis cadek adalah benar milik Terdakwa yang dibawa saat menemui saksi dirumah;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAPANDI

- Bahwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh Alm. ASMAN dengan menggunakan clurit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dijalan Dusun Sosok'an Desa Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberi tahu oleh saksi JUMARI melalui Handphone;
- Bahwa setelah menerima telepon dari saksi Jumari, saksi ada menelepon polisi dan memberitahu mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi datang ke Tempat kejadian Perkara (TKP) bersama Polisi dan melihat jasad Alm.ASMAN dimana ada luka dibagian badan, pipi, dan kaki;
- Bahwa tempat kejadian berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut informasi masyarakat pada saat peristiwa terjadi Alm.ASMAN sedang naik motor;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi pada tanggal 23 Januari 2014 pukul 23.00 WIB Terdakwa pernah datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa punya masalah dengan istri dan Alm.ASMAN. Saat itu saksi berjanji pada terdakwa a akan menyelesaikannya dan meminta terdakwa bersabar;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya di depan persidangan berupa 1 (satu) bilah clurit jenis cadek adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk membunuh Alm.ASMAN, dan 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau ada percikan darah, 1 (satu) potong celana ¾ warna gelap ada percikan darah adalah pakaian yang dipakai oleh Alm.ASMAN pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR, warna merah marun No.Pol.:N-2536-QK Nosin : 5D9-586518 Noka : MH35D9002AJ586422 adalah kendaraan yang digunakan oleh Alm.ASMAN;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HOLIFA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh Alm. ASMAN dengan menggunakan clurit;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dijalan Dusun Sosok'an Desa Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan antara saksi dan Alm. ASMAN ada hubungan pernikahan dan Alm.ASMAN adalah suami dari saksi;



- Bahwa saksi menerangkan tahu peristiwa terjadi karena diberitahu oleh masyarakat kaligunde;
- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi datang ke tempat kejadian perkara dan melihat Alm.ASMAN telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang melakukan pembunuhan terhadap Alm.ASMAN adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu Alm.ASMAN berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah, memakai kaos warna hijau lengan panjang dan celana pendek;
- Bahwa saksi menerangkan pernah ada keluarga dari Terdakwa datang untuk minta maaf dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya di depan persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau ada percikan darah, 1 (satu) potong celana ¾ warna gelap ada percikan darah adalah pakaian yang dipakai oleh Alm.ASMAN pada hari kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR, warna merah marun No.Pol.:N-2536-QK Nosin : 5D9-586518 Noka : MH35D9002AJ586422 adalah kendaraan yang digunakan oleh Alm.ASMAN;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi LAILA

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan ada hubungan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan masih ada hubungan keluarga dengan Alm.ASMAN yakni paman;
- Bahwa saksi menyangkal jika ada hubungan khusus antara saksi dengan Alm.ASMAN;



- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah protes kepada saksi sebelumnya sehubungan dengan alm.Asman;
- Bahwa mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita kepada saksi kenapa sampai melakukan pembunuhan terhadap Alm.ASMAN tapi saksi mendengar dari masyarakat karena Terdakwa cemburu;
- Bahwa saksi menerangkan antara saksi dan Terdakwa sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2013 karena masalah harta berupa sapi yang dirawat oleh orang tua saksi sehingga Terdakwa merasa malu, masalah lain tidak ada;
- Bahwa Alm.ASMAN sering main kerumah saksi sebelum dan sesudah pisah ranjang dengan Terdakwa karena kami memang ada hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. **Visum Et Repertum (VER) Jenazah** Nomor : 020/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFUL ILHAM NURMANSYAH, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan kesimpulan matinya terdakwa karena pendarahan pada luka-luka yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
2. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** Nomor Lab. : 0707/KBF/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 dengan kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor 0243/2014/KBF & 0244/2014/KBF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia dan masing – masing mempunyai golongan darah yang sama yaitu “B”;



- Barang bukti nomor 0245/2014/KBF seperti tersebut dalam (I) benar terdapat darah manusia. Tidak dapat ditentukan golongan darahnya karena noda darah pada barang bukti sedikit;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB dijalan Dusun Sosok'an Desa Wonomerto Kabupaten Probolinggo Terdakwa telah mengayunkan clurit yang dibawanya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai dagu hingga leher Alm. ASMAN. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Alm. ASMAN menderita luka dan mengeluarkan darah sehingga terjatuh terlentang dari motor yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan clurit yang dipegangnya berulang kali kearah seluruh bagian tubuh Alm ASMAN sehingga terluka dan berdarah lalu meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak berencana untuk membunuh alm. Asman tetapi hanya meminta alm. Asman berhenti mengganggu istri terdakwa yang bernama Laila. Pada saat terdakwa menegur alm.Asman yang bersangkutan malah menantang terdakwa dengan kalimat "kalau berani ayo bacok aku". Mendengar kata-kata ancaman tersebut terdakwa terpancing emosi dan langsung mengayunkan clurit kea rah leher terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat peristiwa terjadi dirinya baru pulang dari kebun dengan membawa clurit. Saat dijalan, Terdakwa bertemu dengan Alm. ASMAN. Melihat Alm. ASMAN, timbul rasa emosi pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengayunkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan sehingga mengenai Alm. ASMAN. Setelah Alm. ASMAN terjatuh, Terdakwa kembali mengayunkan clurit yang dipegangnya berulang kali ke tubuh Alm. ASMAN sehingga Alm. ASMAN meninggal dunia.



- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 pukul 23.00 WIB Terdakwa pernah datang kerumah saksi SAPANDI dan menceritakan bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istri Terdakwa yang selingkuh dengan Alm. ASMAN. Saksi Sapandi selaku kepala desa ada menenangkan terdakwa dan berjanji akan membantu menyelesaikan masalah terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan berupa 1 (satu) bilah clurit jenis cadek adalah benar milik Terdakwa yang digunakan untuk membunuh Alm.ASMAN, dan 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau ada percikan darah, 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna gelap ada percikan darah adalah pakaian yang dipakai oleh Alm.ASMAN pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR, warna merah marun No.Pol.:N-2536-QK Nosin : 5D9-586518 Noka : MH35D9002AJ586422 adalah kendaraan yang digunakan oleh Alm.ASMAN;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan mengakui khilaf dan terpancing emosi pada saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah clurit jenis cadek;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau ada percikan darah;
- 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ warna gelap ada percikan darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR, warna merah marun No.Pol.:N-2536-QK Nosin : 5D9-586518 Noka : MH35D9002AJ586422 atas nama AWALUDIN MALIK Dsn. Pasar Rw.4 Rt.10;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 alm. Asman berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah, memakai kaos warna hijau lengan panjang dan celana pendek;
2. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa yang baru pulang dari kebun bertemu alm. Asman yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega di jalan Dusun Sosok'an Desa Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Pada saat itu terdakwa menghentikan sepeda motor alm. Asman dengan tujuan menegur alm. Asman agar tidak mengganggu istrinya yang bernama laila. Bahwa ditegur terdakwa respon alm. Asman malah menantang terdakwa dengan kata-kata kalau berani aya bacok aku. Bahwa akibat emosi dengan perkataan alm. Asman terdakwa kemudian mengayunkan clurit yang dibawanya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai dagu hingga leher Alm. ASMAN sehingga alm Asman terjatuh dan terlentang dari motor yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan clurit yang dipegangnya berulang kali ke arah seluruh bagian tubuh Alm ASMAN sehingga terluka dan berdarah sebelum akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian;
3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa pergi ke rumah saksi Jumari dan menceritakan perbuatan yang dilakukannya ke alm. Asman pada saksi Jumari. Setelah mendengar cerita dari terdakwa kemudian saksi



Jumari menelepon saksi Sapandi yang merupakan kepala desa Wonomerto dan menceritakan peristiwa pembacokan yang dilakukan terdakwa kepada alm. Asman;

4. Bahwa benar setelah menerima telepon dari saksi Jumari saksi Sapandi kemudian menelepon kepolisian dan melaporkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, Primair melanggar Pasal 340 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya. Selanjutnya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Sat als Pur sebagai Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana



surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu"

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan istilah *sengaja* atau *kesengajaan* Mr.W.P.J.Pompe dalam bukunya *Handboek van het Nederlands Strafrecht* mengatakan mengenai hal ini terdapat dua macam teori, yaitu pertama disebut teori kehendak (*wilstheorie*) dan kedua teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak yang dapat diliputi kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, sedangkan menurut teori pengetahuan yang dipentingkan adalah apa yang dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu. Dalam ajaran hukum pidana, teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam "kehendak" dengan sendirinya telah mencakup "pengetahuan" mengenai sebab untuk menghendaki sesuatu. Dalam membuktikan adanya kesengajaan menurut teori pengetahuan, hal-hal yang perlu dibuktikan pada terdakwa hanyalah sekitar pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ia mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibatnya serta keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rencana terlebih dahulu", adalah adanya suatu tenggang waktu berpikir baik pendek maupun panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada konsep hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta



hukum yang terungkap dipersidangan terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 alm. Asman berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah, memakai kaos warna hijau lengan panjang dan celana pendek;

Menimbang, bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa yang baru pulang dari kebun bertemu alm. Asman yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega di jalan Dusun Sosok'an Desa Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Pada saat itu terdakwa menghentikan sepeda motor alm. Asman dengan tujuan menegur alm. Asman agar tidak mengganggu istrinya yang bernama laila. Bahwa ditegur terdakwa respon alm. Asman malah menantang terdakwa dengan kata-kata kalau berani aya bacok aku. Bahwa akibat emosi dengan perkataan alm. Asman terdakwa kemudian mengayunkan clurit yang dibawanya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai dagu hingga leher Alm. ASMAN sehingga alm Asman terjatuh dan terlentang dari motor yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan clurit yang dipegangnya berulang kali ke arah seluruh bagian tubuh Alm ASMAN sehingga terluka dan berdarah sebelum akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa pergi ke rumah saksi Jumari dan menceritakan perbuatan yang dilakukannya ke alm. Asman pada saksi Jumari. Setelah mendengar cerita dari terdakwa kemudian saksi Jumari menelepon saksi Sapandi yang merupakan kepala desa Wonomerto dan menceritakan peristiwa pembacokan yang dilakukan terdakwa kepada alm. Asman;



Menimbang, bahwa benar setelah menerima telepon dari saksi Jumari saksi Sapandi kemudian menelepon kepolisian dan melaporkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ada unsur kesengajaan pada diri terdakwa dalam menghilangkan nyawa alm. Asman. Rangkaian perbuatan pembacokan yang dilakukan terdakwa berkali-kali kearah tubuh korban menunjukkan niat terdakwa yang bukan hanya sekedar melukai korban melainkan sudah patut diinsyafi oleh terdakwa bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kematian korban alm. Asman. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja ada pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perencanaan dalam perbuatan tersebut Majelis Hakim tidak melihat hal tersebut pada diri terdakwa. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan pembacokan pada diri alm. Asman karena terpancing emosinya ketika alm. Asman menantang terdakwa dengan kata-kata "kalau berani ayo bacok". Pertemuan antara terdakwa dengan alm. Asman di jalan Dusun Sosokan desa Wonomerto tersebut hanya suatu kebetulan dimana sebelumnya terdakwa baru pulang dari kebun miliknya dan alm. Asman sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha Vega. Bahwa pada saat itu terdakwa menghentikan korban alm. Asman dengan tujuan untuk meminta korban menjauhi dan tidak lagi mengganggu istri terdakwa yang bernama Laila tetapi pada saat itu respon korban alm. Asman malah menantang terdakwa sehingga terdakwa seketika membacok korban. Bahwa mengenai clurit yang pada saat itu dibawa terdakwa Majelis Hakim berpendapat clurit tersebut tidak dipersiapkan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana, tetapi clurit itu memang dibawa terdakwa yang pada saat itu baru pulang dari kebunnya. Hal lain yang memperkuat keyakinan Majelis Hakim mengenai tidak adanya unsur perencanaan dalam perbuatan



terdakwa yaitu pertemuan antara terdakwa dan korban alm. Asman di jalan Dusun Sosok'an Desa Wonomerto Kabupaten Probolinggo hanya merupakan suatu kebetulan dan bukan sesuatu yang disengaja oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan subsidair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja pada dakwaan subsidair adalah sama dengan dakwaan primair maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan a quo dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3 Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditekankan harus ada hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan kematian dari korban alm. Asman;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa yang baru pulang dari kebun bertemu alm.



Asman yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega di jalan Dusun Sosok'an Desa Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Pada saat itu terdakwa menghentikan sepeda motor alm. Asman dengan tujuan menegur alm. Asman agar tidak mengganggu istrinya yang bernama laila. Bahwa ditegur terdakwa respon alm. Asman malah menantang terdakwa dengan kata-kata kalau berani ~~aya~~ bacok aku. Bahwa akibat emosi dengan perkataan alm. Asman terdakwa kemudian mengayunkan clurit yang dibawanya dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai dagu hingga leher Alm. ASMAN sehingga alm Asman terjatuh dan terlentang dari motor yang dikendarainya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan clurit yang dipegangnya berulang kali ke arah seluruh bagian tubuh Alm ASMAN sehingga terluka dan berdarah sebelum akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum (VER) Jenazah** Nomor : 020/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAIFUL ILHAM NURMANSYAH, dokter pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo diperoleh kesimpulan matinya terdakwa akibat pendarahan pada luka-luka yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembunuhan walaupun dengan alasan harga diri merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena hak untuk mengambil nyawa manusia hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa;
- Bahwa suatu kebiasaan setempat yang mentoleransi membunuh sesama manusia atas alasan harga diri tidak dapat dibenarkan dan dapat memberi yang contoh tidak baik;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mengaku khilaf;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah ada suatu perdamaian dimana kedua belah pihak sudah mengikhlaskan kejadian ini;
- Bahwa terdakwa harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau ada percikan darah;
- 1 (satu) potong celana ¾ warna gelap ada percikan darah;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR, warna merah marun No.Pol.:N-2536-QK Nosin : 5D9-586518 Noka : MH35D9002AJ586422 atas nama AWALUDIN MALIK Dsn. Pasar Rw.4 Rt.10;

Oleh karena merupakan milik korban alm. Asman maka harus dikembalikan kepada yang paling berhak melalui istrinya yaitu saksi HOLIFA sedangkan terhadap 1 (satu) bilah clurit jenis cadek oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAT Alias PUR** , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau ada percikan darah;
 - 1 (satu) potong celana ¾ warna gelap ada percikan darah;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega ZR, warna merah marun
No.Pol.:N-2536-QK Nosin : 5D9-586518 Noka : MH35D9002AJ586422
atas nama AWALUDIN MALIK Dsn. Pasar Rw.4 Rt.10;
Dikembalikan kepada saksi HOLIFA; dan
 - 1 (satu) bilah clurit jenis cadek dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 2 Juni 2014** dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo oleh kami
Putu Agus Wiranata, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Florence Katerina, SH. dan
Erlinawati, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari **Selasa tanggal 3 Juni 2014** dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi
oleh Syakur, SH.M.Hum selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Agus Ari
Wibowo, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan
dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,


Hakim Ketua


1.FLORENCE KATERINA, SH.MH.


PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH


2.ERLINAWATI, SH.

Panitera Pengganti


SYAKUR, SH.M.Hum